

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) DI DESA MEKARSARI NARMADA

Susi Retna Cahyaningtyas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
susi_retnacahya@unram.ac.id

Rahmi Sri Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
rahmisri.ramadhani@unram.ac.id

Zuhrotul Isnaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
zuhrotul.isnaini@unram.ac.id

Info Artikel

Diterima: 04 Maret 2022

Direvisi: 07 April 2022

Diterbitkan: 07 April 2022

DOI:

10.29303/abdimassangkabira.v2i2.120

Abstrak

Saat ini usaha yang dimiliki oleh BUMdes Desa Mekarsari Narmada, baru sebatas melakukan penjualan alat tulis kantor (ATK). Hal ini berdampak terhadap rendahnya pendapatan BUMdes, dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap pendapatan desa. Kegiatan pengabdian ini, bertujuan melakukan pendampingan implementasi Laku Pandai pada BUMdes desa Mekarsari Narmada. Tahapan kegiatan pengabdian, yaitu tahap pertama tim pengabdian menyampaikan materi tentang peran BUMdes dan Layanan Laku Pandai kepada para Pengelola Bumdes dan Perangkat Desa Mekarsari Narmada. Tahap kedua Tim Pengabdian berkomunikasi dengan pihak PT Bank NTB Syariah untuk membahas keinginan Bumdes tersebut menjadi Agen Laku Pandai. Tahap ketiga pihak PT Bank NTB Syariah melakukan survey ke Bumdes sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai Agen Laku Pandai dari PT Bank NTB Syariah. Pihak perbankan juga memberikan edukasi tentang produk layanan laku pandai, cara pengoperasian fitur-fitur

layanan yang ada, menyepakati jumlah saldo minimal yang akan dibentuk, serta mengecek kesiapan perlengkapan BUMdes seperti Laptop, Printer, HP (Smartphone), dalam mendukung fungsinya sebagai agen Laku Pandai. Keberadaan Bumdes Desa Mekarsari sebagai Agen Laku Pandai diharapkan dapat meningkatkan akses jasa keuangan, dan memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat, serta berperan dalam meningkatkan ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMdes, Layanan Laku Pandai

PENGANTAR

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMdes Mampu Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan keuangan saat ini tidak dapat dipungkiri lagi, baik masyarakat kota maupun pelosok. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mengelola uang adalah bisnis kepercayaan yang perlu dibangun di masyarakat, baik dari segi ketersediaan akses maupun edukasi. Teknologi perbankan telah berkembang begitu pesat, namun masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dan terjangkau oleh layanannya. Secara demografis, penduduk Indonesia tersebar dari perkotaan hingga pedesaan bahkan pelosok desa yang belum terjamah oleh teknologi perbankan. Padahal kelompok penduduk tersebut bukan tidak

mungkin membutuhkan layanan perbankan dan memiliki potensi dalam menyimpan dana.

Diakui atau tidak kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengenal apalagi memanfaatkan layanan perbankan. Hal ini disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang jauh dari kantor bank. Selain itu, adanya biaya dan pemberlakuan syarat yang memberatkan disinyalir juga menjadi penyebab enggan masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang disingkat sebagai Laku Pandai, dalam upaya pemerataan layanan perbankan. Laku Pandai merupakan suatu program yang bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan atau keuangan lainnya berbasis kemitraan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Sebagai program berbasis kemitraan, Laku Pandai melibatkan kerja sama antara bank sebagai pihak penyelenggara dengan masyarakat pelaku usaha sebagai mitra atau agennya. Agen berperan sebagai perpanjangan tangan bank yang diharapkan lebih mampu menjangkau masyarakat dalam memberikan layanan perbankan dan produk-produk keuangan sederhana yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan. Sebagai program berbasis kemitraan, Laku Pandai melibatkan kerja sama antara bank sebagai pihak penyelenggara dengan masyarakat pelaku usaha sebagai mitra atau agennya. Agen berperan sebagai perpanjangan tangan bank yang diharapkan lebih mampu menjangkau masyarakat dalam memberikan layanan perbankan dan produk-produk keuangan sederhana yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan. Untuk menjangkau potensi keuangan yang ada pada masyarakat tersebut, program Laku Pandai diharapkan menjadi solusi yang mampu menjembatani antara kepentingan bank dengan masyarakat.

Menjadi agen Laku Pandai memberikan keuntungan secara finansial. Agen memperoleh *fee* atas setiap transaksi keuangan yang dilakukan melalui agen. Besarnya *fee* yang diterima agen tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Ada yang menentukan *fee* untuk setiap transaksi, ada pula yang menggunakan sistem persentase dari total transaksi yang berhasil dikumpulkan atau dilakukan oleh agen. Saat ini, layanan yang menjadi prioritas adalah tabungan. Laku Pandai juga melayani transaksi keuangan lainnya seperti transfer, setor dan tarik tunai, penjualan voucher pulsa telepon seluler dan listrik, serta pembayaran tagihan telepon, cicilan, dan iuran BPJS.

Keberhasilan program Laku Pandai tak lepas dari peran masyarakat yang berperan sebagai agen. Antusiasme terhadap program Laku Pandai ini tak hanya datang dari masyarakat yang menjadi sasaran program saja,

tetapi juga masyarakat yang berminat menjadi agen dari program tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan jumlah agen yang mencapai 368.214 seperti yang tertulis dalam situs resmi OJK (www.ojk.go.id).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa Mekarsari, diperoleh informasi bahwa BUMdes yang ada di desa tersebut belum memiliki banyak usaha. Selama ini usaha BUMdes baru sebatas melakukan penjualan alat tulis kantor (ATK) dan penjualan bahan bangunan (itupun dilakukan dulu saat pembangunan rumah warga yang terdampak gempa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, perlu upaya yang cukup serius agar BUMdes dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Hal ini agar keberadaaan dan kinerja BUMdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan, BUMdes desa Mekarsari memiliki tambahan usaha sebagai agen laku pandai. Pengelola BUMdes diberikan pelatihan tentang cara-cara mengoperasikan sistem layanan Laku Pandai dan edukasi bertransaksi, seperti menabung, transfer, setor dan tarik tunai, penjualan voucher pulsa telepon seluler dan listrik, serta pembayaran tagihan telepon, dan iuran BPJS Peran BUMdes sebagai agen laku pandai ini, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan BUMdes itu sendiri, dan selanjutnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMdes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*.

METODE

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama tim pengabdian memberikan materi tentang Bumdes dan layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kepada pengelola Bumdes dan Perangkat Desa Mekarsari berjumlah 15 orang. Produk Laku Pandai antara lain adalah Tabungan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Tabungan adalah tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA)
 - b. Yang dimaksud memiliki karakteristik BSA adalah:
 - Hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia
 - Transaksi dalam mata uang rupiah
 - Tanpa batas minimum setoran

- Tanpa batas minimum saldo rekening
 - Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jika saldo rekening melebihi Rp20.000.000,- maka terhadap rekening BSA tersebut akan dilakukan pengalihan/konversi menjadi Rekening Tabungan Reguler Bank.
 - Batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5000.000,- (lima juta rupiah).
 - Batas maksimum transaksi debit rekening dapat lebih besar dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, tetapi tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur bank.
 - Bebas biaya administrasi bulanan, pembukaan rekening, penyetoran tunai, transfer masuk, pemindahbukuan, penutupan rekening.
 - Biaya-biaya untuk tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening reguler
 - Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,- (satu rupiah)
 - Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan satu "dan/atau"
- c. Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rekening tabungan lainnya (Pengguna Pemula)
 - d. Tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah statusnya menjadi tabungan reguler
 - e. Dalam hal saldo tabungan BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (dormant account).
 - f. Penerbitan kartu ATM atau kartu debit kepada nasabah BSA diberikan atas dasar permohonan nasabah.
 - g. Bank dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debit dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memilikilokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Inonesia.
 - h. Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.
2. Tahap kedua tim pengabdian berkomunikasi dengan pihak PT Bank NTB Syariah sebagai Bank mitra kerjasama untuk memberikan penjelasan

dan gambaran kondisi BUMdes Desa Mekarsari yang berkeinginan menjadi agen layanan laku pandai. Tim Pengabdian berkunjung ke kantor pusat PT Bank NTB Syariah yang beralamat di Jalan Pejanggih nomor 30 Mataram, sebagai mitra kerjasama untuk membicarakan tentang potensi kerjasama dengan BUMdes Desa Mekarsari, sebagai agen Layanan Laku Pandai. Kemudian oleh bagian Jasa Layanan disarankan untuk menghubungi kantor cabang/cabang pembantu PT Bank NTB syariah yang terdekat dengan Desa Narmada, yaitu kantor cabang pembantu PT Bank NTB Syariah Narmada. Selanjutnya Tim Pengabdian mendatangi kantor tersebut dan bertemu dengan pimpinan/wakil kantor cabang pembantu tersebut, untuk membicarakan secara lebih rinci potensi kerjasama dengan Bumdes Desa Mekarsari Narmada sebagai Agen Layanan Laku Pandai.

3. Tahap ketiga, Tim PT Bank NTB Syariah sebanyak 5 orang melakukan survey ke Desa Mekarsari Narmada dan sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai Agen Laku Pandai.

HASIL

Hasil pengabdian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tim telah memberikan materi kepada pengelola Bumdes dan Perangkat Desa Mekarsari, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ruang Lingkup Layanan Laku Pandai, dengan rincian materi:
 - Produk Laku Pandai
 - Kerjasama Bank Penyelenggara Laku pandai dengan Agen
 - Kegiatan Layanan Agen
 - Kebijakan Bank terhadap Klasifikasi Agen
 - Hubungan kerjasama Bank dengan Agen
 - Kedudukan Agen
 - b. Perangkat Penunjang Layanan Laku Pandai
 - c. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD)
2. Pengelola Bumdes, dan Perangkat Desa Mekarsari antusias dengan materi yang disampaikan dan juga melakukan diskusi/tanya jawab tentang peranan BUMdes sebagai layanan laku pandai. Bahkan mereka berharap jika Bumdes bisa sebagai agen Laku Pandai dapat mempermudah para perangkat desa dalam mengambil gaji mereka, tidak usah jauh-jauh pergi ke ATM yang jaraknya cukup jauh dari desa mereka, dan kadang-kadang ATM nya rusak.
3. Pihak Bumdes menandatangani perjanjian kerjasama untuk menjadi Agen Laku Pandai dari PT Bank NTB Syariah. Pihak Bank menyepakati jumlah saldo minimal yang akan dibentuk, memberikan edukasi secara lebih rinci tentang produk-produk layanan laku pandai, cara

pengoperasikan fitur-fitur layanan yang ada, , serta mengecek kesiapan perlengkapan BUMdes seperti Laptop, Printer, HP (Smartphone), dalam mendukung fungsinya sebagai agen Laku Pandai.

DISKUSI

Otoritas jasa keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor (laku Pandai), tersedia produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung keuangan inklusif (POJK,2014). Pemerintah menaruh harapan agar keberadaan BUMdes mampu menghasilkan kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Peran BUMDes sebagai Agen Laku Pandai diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.

KESIMPULAN

Solusi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah memberikan satu alternatif diversifikasi usaha pada BUMdes di Desa Mekarsari Narmada, yaitu sebagai agen layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai).S ebagai Agen memiliki manfaat secara finansial dari *fee* yang diterima. Peran BUMdes sebagai agen Laku Pandai akan meningkatkan sumber pendapatannya, dan selanjutnya mampu berkontribusi meningkatkan pendapatan desa. Keberadaan Bumdes Desa Mekarsari sebagai Agen Laku Pandai diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat desa, untuk memanfaatkan layanan keuangan dan memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta jajarannya, Kepala Desa Mekarsari beserta Jajarannya, Pengelola Bumdes Desa Mekarsari dan PT Bank NTB Syariah, atas dukungannya dalam kegiatan pengabdian ini.

Daftar Referensi

- Anonim, 2018, Standar Operasional Dan Prosedur Layanan Laku Pandai PT Bank NTB Syariah
- Anonim, 2015, Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Anonim, 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- <https://www.kabardesarupe.wordpress.com/2019/03/20/mengenal-bumdes-apa-itu-bumdes-bagaimana-peranannya/> , diakses 4 Februari 2021
- <https://accounting.binus.ac.id/2019/12/27/memahami-apa-itu-badan-usaha-milik-desa/> diakses 4 Februari 2021
- <http://www.berdesa.com/bumdesa/> diakses 4 Februari 2021
- <https://goukm.id/bumdesa-badan-usaha-milik-desa/> diakses 4 Februari 2021
- <http://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-desa> diakses 4 Februari 2021
- [https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465,](https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465) diakses 4 Februari 2021
- [https://updesa.com/bumdes/?fbclid=IwAR3p7jKlJSSrR1FkTiesNH7YisrbzY9PNvR0jloA48knKM_b-1CtFkr5e8,](https://updesa.com/bumdes/?fbclid=IwAR3p7jKlJSSrR1FkTiesNH7YisrbzY9PNvR0jloA48knKM_b-1CtFkr5e8) diakses 4 Februari 2021
- [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/100\)](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/100) diakses tanggal 5 februari 2021
- <https://finansial.bisnis.com/read/20200510/90/1238511/di-tengah-psbb-nasabah-pilih-layanan-digital-atau-laku-pandai> diakses tanggal 5 Februari 2021
- [https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/222344026/masih-banyak-yang-belum-tahu-laku-pandai-dan-layanan-keuangan-digital,](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/222344026/masih-banyak-yang-belum-tahu-laku-pandai-dan-layanan-keuangan-digital) diakses tanggal 5 Februari 2021